EKSISTENSI KOIN KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN KEAMANAN PENYIMPANANNYA DALAM E-WALLET DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

GUSTI IRFAN RINARDI
NIM. A1012181010

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

EKSISTENSI KOIN KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN KEAMANAN PENYIMPANANNYA DALAM E-WALLET DI INDONESIA

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan **O l e h:**

GUSTI IRFAN RINARDI
NIM. A1012181010

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

EKSISTENSI KOIN KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN KEAMANAN PENYIMPANANNYA DALAM E-WALLET DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

GUSTI IRFAN RINARDI
NIM. A1012181010

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum.	**Dina Karlina, SH,M.Hum.**
NIP. 197509232000032200l	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan Oleh :

D e k a n,

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum.
NIP. 1966102919922001

Tanggal Lulus : 23 Mei 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. NIP. 197509232000032200l	Pembina IV/a	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Dina Karlina, SH,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I III/d	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I IV/b	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H.,M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1758/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 14 Mei 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, April 2025
Yang Membuat Pernyataan,

GUSTI IRFAN RINARDI
NIM. A1012181010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: "**EKSISTENSI KOIN KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN KEAMANAN PENYIMPANANNYA DALAM E-WALLET DI INDONESIA**".

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I, sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dina Karlina, SH,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

7. Ibu Devina Puspita Sari, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Karyawan dan karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Teman baik saya Martia Angeriani yang selama ini telah banyak memberikan support dan mendukung penuh hingga sampai saya selesai.
11. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan.

Pontianak, Juli 2025

Penulis,

GUSTI IRFAN RINARDI
NIM. A1012181010

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan transaksi perdagangan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam e-wallet lokal.
Urgensi dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) keberadaan koin kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penyusunan artikel ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi perdagangan yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan sesuatu hal yang dilarang, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 jo 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembayaran melalui penggunaan koin kripto dapat dipersamakan dengan hubungan hukum tukar-menukar. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna koin kripto dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan melalui regulasi yang konsisten.
Secara represif, sekarang ini BAPPEBTI sebagai pengawas dapat memberikan sanksi administratif, berupa peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan e-wallet.

Kata kunci : Koin Kripto; Perdagangan; Transaksi Elektronik

ABSTRACT

This study aims to analyze the validity of trading transactions using crypto coins as a means of payment, reviewed from the Civil Code and the form of legal protection for crypto coin users stored in local e-wallets.
The urgency of this study is the occurrence of a legal vacuum (rechtsvacuum) in the existence of crypto coins which causes legal uncertainty. In compiling this article, a normative legal research method was used which was carried out through a review of library materials as the basic material. From the results of the discussion, it can be concluded that trading transactions using crypto coins as a means of payment reviewed from the Civil Code are not something that is prohibited, if associated with Article 1320 in conjunction with 1541 of the Civil Code, then payments through the use of crypto coins can be equated with a legal relationship of exchange. The form of legal protection for crypto coin users can be carried out preventively and repressively. Preventively, it is carried out through consistent regulations.
Repressively, currently BAPPEBTI as a supervisor can provide administrative sanctions, in the form of warnings to revocation of permits for companies that organize e-wallets.

Keywords : Crypto Coins; Trading; Electronic Transactions

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iii

ABSTRACT iv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Tinjauan Pustaka 9

F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II 17

LANDASAN TEORI 17

A. Kerangka Teori 17

1. Teori Tanggung Jawab Hukum 17

2. Teori Perlindungan Hukum 21

B. Kerangka Konseptual 24

1. Cryptocurrency 24

2. Investasi 29

3. E-Dinar Coin Cash 35

4. Bursa Berjangka 36

5. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 38

C. Review Kajian Terdahulu 39

BAB III 45

METODE PENELITIAN 45

A. Jenis Penelitian 45

B. Jenis Pendekatan 46

C. Sumber Bahan Baku 47

D. Teknik Pengumpulan Data 48

E. Analisis Data 49

BAB IV 50

PEMBAHASAN 50

A. Keabsahan Transaksi Perdagangan Yang Menggunakan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayarannya 50

B. Perlindungan Hukum Pengguna Koin Kripto Yang Tersimpan Dalam E- wallet Lokal 56

BAB V 64

PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, koin kripto (*cryptocurrency*) telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan, baik di dunia teknologi maupun dunia keuangan. Berbeda dengan mata uang tradisional yang dikeluarkan dan diawasi oleh pemerintah dan bank sentral, koin kripto beroperasi dalam sistem yang terdesentralisasi menggunakan teknologi *blockchain*. *Blockchain* sendiri adalah teknologi buku besar terdistribusi yang memungkinkan transaksi yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Hal inilah yang menjadi dasar kekuatan koin kripto sebagai aset digital yang tidak hanya berfungsi sebagai mata uang, tetapi juga sebagai alat investasi yang menarik.

Pada awalnya, *Bitcoin* sebagai pionir koin kripto, lebih dilihat sebagai alternatif investasi dan bukan alat pembayaran yang sah. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan dan pengguna yang mulai mengadopsi koin kripto untuk transaksi pembayaran sehari-hari. *Tesla, PayPal,* dan beberapa perusahaan ritel besar lainnya telah menerima pembayaran menggunakan *Bitcoin* dan mata uang kripto lainnya. Meskipun penerimaan koin kripto sebagai alat pembayaran masih terbatas, tren adopsi ini menunjukkan potensi masa depan koin kripto dalam dunia transaksi global.

Namun demikian, meskipun potensinya besar, adopsi koin kripto sebagai alat pembayaran tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal keamanan dan kepercayaan pengguna. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah bagaimana cara menyimpan koin kripto dengan aman. Mengingat koin kripto bersifat digital dan tidak memiliki bentuk fisik, pengguna perlu memiliki cara yang tepat dan aman dalam menyimpan aset mereka. *E-wallet* atau dompet digital menjadi solusi penting dalam hal ini, karena *e-wallet* memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengirim, dan menerima koin kripto dengan aman.

Namun, meskipun *e-wallet* dapat menawarkan kemudahan dan kenyamanan, tingkat keamanan yang ditawarkan oleh *e-wallet* tersebut sangat bergantung pada jenis dompet yang digunakan serta pengelolaan *private key* oleh pemiliknya. Kehilangan atau pencurian *private key* bisa mengakibatkan hilangnya akses ke koin kripto yang telah disimpan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keamanan penyimpanan dalam *e-wallet* sangat penting, terutama bagi individu yang ingin mengelola koin kripto mereka secara efektif dan aman.

Perkembangan koin kripto sebagai alat pembayaran awal mula *bitcoin* muncul pada 2009, mata uang digital ini hanya digunakan oleh segelintir komunitas penggemar teknologi yang tertarik dengan potensi dan ideologi desentralisasi yang dibawanya. Namun, setelah beberapa tahun, penggunaan Bitcoin mulai meluas. Pada tahun 2013, sebuah perusahaan bernama *Overstock* menjadi salah satu pengecer pertama yang

menerima pembayaran dengan *Bitcoin*, diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain di berbagai industri seperti teknologi, ritel, dan hiburan.

Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan besar mulai mengakui potensi koin kripto sebagai alat pembayaran. Salah satu pencapaian penting adalah ketika perusahaan raksasa teknologi *PayPal* mulai mengizinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan menggunakan *Bitcoin* serta koin kripto lainnya dalam transaksi pembayaran pada tahun 2020. Keputusan ini menjadi momen penting, karena *PayPal* memiliki jutaan pengguna aktif yang tersebar di seluruh dunia. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa koin kripto tidak lagi dianggap sebagai sekadar alat spekulasi atau investasi, tetapi mulai diakui sebagai alternatif pembayaran yang sah dan praktis.

Selain itu, semakin banyak negara yang mulai mengembangkan kerangka hukum untuk mengatur penggunaan koin kripto. Beberapa negara seperti *El Salvador* bahkan telah menjadikan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah. Langkah ini mengindikasikan adanya potensi besar bagi koin kripto untuk menggantikan atau melengkapi sistem pembayaran tradisional, terutama di negara-negara yang menghadapi inflasi tinggi atau keterbatasan sistem perbankan konvensional.

Namun, meskipun ada banyak kemajuan, adopsi koin kripto sebagai alat pembayaran sehari-hari masih dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya adalah volatilitas harga. Nilai tukar koin kripto, terutama Bitcoin, bisa sangat fluktuatif. Hal ini menyulitkan koin kripto untuk menjadi alat

pembayaran yang stabil, karena harga barang dan jasa bisa berubah secara dramatis hanya dalam waktu singkat. Masalah volatilitas ini menjadi salah satu hambatan utama yang harus diatasi agar koin kripto dapat diterima secara lebih luas sebagai alat pembayaran.

Keamanan Penyimpanan Koin Kripto dalam E-Wallet meskipun koin kripto menawarkan berbagai keuntungan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengguna adalah menjaga keamanan aset digital mereka. Berbeda dengan sistem perbankan tradisional yang memiliki lembaga pengawas dan asuransi yang melindungi dana nasabah, koin kripto memerlukan pengelolaan yang lebih hati-hati oleh pemiliknya. E-wallet menjadi sarana utama untuk menyimpan dan mengelola koin kripto, namun juga membawa risiko tertentu terkait dengan keamanan.

Ada dua jenis *e-wallet* yang umum digunakan oleh para pemilik koin kripto: *hot wallet* dan *cold wallet*.

1. Hot Wallet adalah dompet digital yang terhubung ke internet, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi kapan saja. Jenis e-wallet ini lebih praktis dan mudah digunakan, namun juga rentan terhadap peretasan karena terhubung dengan jaringan online. Hacker dapat mengeksploitasi celah dalam sistem untuk mencuri koin kripto yang tersimpan di dalamnya. Hot wallet ini sering digunakan oleh para trader atau pengguna yang sering melakukan transaksi.
2. *Cold Wallet* Sebaliknya, *cold wallet* adalah dompet yang tidak terhubung ke internet, sehingga jauh lebih aman dari serangan peretas.

Cold wallet biasanya berbentuk perangkat keras (*hardware wallet*) atau kertas (*paper wallet*) yang menyimpan private key secara offline. Meskipun lebih aman, cold wallet tidak cocok bagi pengguna yang sering melakukan transaksi karena lebih sulit diakses dibandingkan hot wallet.

Keamanan private key menjadi aspek yang sangat penting dalam penyimpanan koin kripto. *Private key* adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mengakses dan mengelola koin kripto. Kehilangan atau pencurian *private key* dapat berakibat fatal, karena koin kripto yang ada di dalam e-wallet tersebut akan hilang tanpa bisa dipulihkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk menyimpan private key dengan aman dan tidak membagikannya dengan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, pengguna juga dapat mengadopsi teknologi keamanan tambahan seperti *multi-signature* dan *two-factor authentication* untuk meningkatkan proteksi. Sistem *multi-signature* memungkinkan transaksi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak yang memiliki kunci privat. Sedangkan 2FA menambah lapisan keamanan dengan meminta pengguna untuk memasukkan kode yang dikirimkan melalui perangkat kedua, selain kata sandi.

Pentingnya Regulasi dalam Penggunaan Koin Kripto salah satu tantangan utama dalam penggunaan koin kripto adalah kurangnya regulasi yang jelas di banyak negara. Meskipun beberapa negara telah menyusun kerangka hukum yang mengatur penggunaan koin kripto, banyak negara

lain yang masih belum memiliki kebijakan yang tegas tentang bagaimana koin kripto dapat digunakan secara sah. Beberapa negara seperti China bahkan mengambil langkah tegas dengan melarang penggunaan koin kripto, sementara negara-negara seperti Swiss dan Malta justru menciptakan lingkungan yang mendukung untuk adopsi koin kripto dan *blockchain*.

Regulasi yang jelas akan memberikan kepercayaan lebih bagi pengguna dan pelaku industri, serta menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan aman. Hal ini penting untuk mencegah tindak pidana seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan yang dapat terjadi dalam ekosistem yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas koin kripto untuk menciptakan regulasi yang dapat mendukung perkembangan industri ini tanpa mengorbankan aspek keamanan dan integritas sistem keuangan global.

Fenomena ini tentunya menjadi persoalan dan tanda tanya besar dalam benak penulis. Menurut hemat penulis jual beli minyak solar pada black market tersebut tidak sehat karena mengandung kemudharatan dan apa yang tampak diluar tidak sama isinya serta Ibnu Taimiyah telah menyinggung hal tersebut. Dari latar belakang ini penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian denga judul "**EKSISTENSI KOIN KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN KEAMANAN PENYIMPANANNYA DALAM E-WALLET DI INDONESIA**".

B. Rumusan Masalah

Untuk melakukan suatu penelitian perlu adanya rumusan masalah agar penelian terlaksana dengan baik dan terarah serta tepat sasaran, berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana legitimasi atau keabsahan dari transaksi perdagangan, dengan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apa Upaya Yang Dilakukan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam e-wallet lokal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui koin kripto dapat berkembang dan diterima sebagai alat pembayaran di masyarakat?
2. Untuk mengetahui tantangan terbesar dalam penggunaan koin kripto sebagai alat pembayaran, terutama terkait dengan masalah volatilitas dan regulasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis sebagai berikut:

a. Salah Satu Syarat Untuk Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Univeritas Tanjungpura Pontianak.
b. Bagi Peneliti Untuk Menambah Pengetahuan Dan Wawasan Mengenai e-wallet dapat menyediakan solusi keamanan yang efektif untuk penyimpanan koin kripto.
c. Untuk Menambah Pengetahuan Bagaimana Seharusnya peran regulasi dalam mendukung atau menghambat adopsi koin kripto dalam ekosistem pembayaran global.
d. Manfaat Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam eksistensi koin kripto sebagai alat pembayaran dan tantangan yang dihadapinya, terutama dalam hal volatilitas nilai tukar, adopsi teknologi, dan regulasi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji berbagai solusi terkait dengan pengamanan penyimpanan koin kripto dalam e-wallet, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh individu dan perusahaan untuk mengurangi risiko kehilangan aset digital.

2. Adapun secara praktisi antara lain:
   a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Pustaka

Pengertian Koin Kripto dan Status Hukum di Indonesia koin kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum, merupakan aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan transaksi dan pengendalian penciptaan unit baru. Di Indonesia, koin kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun demikian, koin kripto dapat digunakan sebagai alat investasi dan perdagangan dalam komoditas digital.

Kriteria Alat Pembayaran agar suatu objek dapat diakui sebagai alat pembayaran, harus memenuhi beberapa kriteria dasar diterima dan dikenal dengan Koin kripto belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas sebagai alat tukar.

Nilai Stabil adalah nilai koin kripto sangat fluktuatif, sehingga kurang ideal sebagai alat penyimpan nilai. Peredaran yang Cukup buat koin kripto memiliki batasan jumlah (misalnya Bitcoin terbatas hingga 21 juta), yang dapat mempengaruhi likuiditasnya.

Penggunaan Koin Kripto dalam Transaksi meskipun secara hukum tidak diakui sebagai alat pembayaran, di beberapa daerah seperti Bali, koin kripto telah digunakan dalam transaksi perdagangan. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan masyarakat

terhadap penggunaan koin kripto meskipun status hukum yang ambigu.

Keamanan Penyimpanan dalam E-Wallet adalah E-wallet menjadi sarana penting untuk menyimpan koin kripto. Namun, pengguna perlu waspada terhadap risiko keamanan merupakan perlindungan hukum bagi pengguna e-wallet harus memastikan bahwa penyedia layanan memiliki izin resmi untuk menghindari penipuan. Risiko Keamanan dari E-wallet rentan terhadap serangan siber, sehingga penting bagi pengguna untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat.

Keamanan Penyimpanan Koin Kripto dalam E-Wallet adalah E-wallet, atau dompet digital, adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengirim, dan menerima koin kripto. Keamanan penyimpanan koin kripto di e-wallet sangat penting, mengingat sifat desentralisasi dan anonimitas yang dimiliki oleh teknologi blockchain.

E-wallet untuk koin kripto umumnya dibagi menjadi dua jenis hot wallets dan cold wallets. Hot wallets adalah dompet yang terhubung ke internet, memungkinkan transaksi cepat dan mudah tetapi juga rentan terhadap peretasan. Di sisi lain, cold wallets adalah dompet yang tidak terhubung langsung ke internet, seperti hardware wallets, yang menawarkan tingkat keamanan lebih tinggi karena lebih sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Sebagai contoh, menurut studi oleh Chuen dan Guo (2017), penyimpanan kripto dalam cold wallets memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap ancaman peretasan dan kehilangan aset digital dibandingkan dengan hot wallets. Di Indonesia, meskipun ada beberapa platform e-wallet yang menawarkan fitur penyimpanan koin kripto, sebagian besar pengguna masih mengandalkan exchange platform untuk menyimpan koin kripto mereka, yang memiliki risiko keamanan.

Selain itu, banyak pengguna di Indonesia yang belum memahami betul cara mengamankan private key mereka kunci yang digunakan untuk mengakses dan mengelola koin kripto. Kehilangan private key berarti kehilangan akses permanen ke aset kripto, yang dapat menjadi kerugian besar bagi individu atau organisasi.

2. Kerangka Konsep

Definisi dan Konsep Koin Kripto atau *cryptocurrency*, adalah jenis mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit-unit baru. Bitcoin, yang diperkenalkan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, merupakan contoh pertama dari koin kripto. Sejak itu, banyak cryptocurrency lainnya telah dikembangkan, seperti *Ethereum, Binance Coin,* dan *Ripple*. Mata uang kripto ini beroperasi di atas teknologi *blockchain*, yang

merupakan sistem buku besar terdistribusi yang memungkinkan transaksi yang aman, transparan, dan tanpa perantara.

Menurut Nakamoto 2008, keunggulan dari koin kripto terletak pada sistem desentralisasi yang tidak bergantung pada otoritas pusat, seperti bank, untuk memvalidasi transaksi. Sebagai alat pembayaran, koin kripto menawarkan keuntungan dalam hal kecepatan transaksi, biaya yang lebih rendah, dan kemampuan untuk melakukan transaksi lintas batas tanpa batasan geografis.[1]

Koin Kripto sebagai alat pembayaran sebagai alat pembayaran, koin kripto memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi transaksi internasional yang cepat dan murah. Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya telah digunakan oleh berbagai perusahaan sebagai metode pembayaran alternatif, mulai dari perusahaan besar hingga bisnis kecil.

Namun, di Indonesia, adopsi koin kripto sebagai alat pembayaran masih terbatas. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 mengatur bahwa *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, melainkan sebagai komoditas yang diperdagangkan di pasar aset digital. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa usaha yang menerima pembayaran dengan koin kripto, transaksi tersebut

[1] Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

tidak diakui secara hukum sebagai alat pembayaran yang sah oleh otoritas moneter Indonesia.

Dari sudut pandang ekonomi, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dapat berfungsi sebagai instrumen investasi dan pengelolaan risiko bagi sebagian orang, terutama di negara dengan tingkat inflasi tinggi. Namun, volatilitas harga yang ekstrem pada sebagian besar koin kripto menyebabkan banyak pihak merasa ragu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran sehari-hari.

Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Koin Kripto Pemerintah Indonesia memiliki pandangan yang hati-hati terhadap koin kripto. Sejak 2018, Bank Indonesia telah melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, meskipun tidak melarang perdagangan atau investasi dalam aset digital tersebut. Pada 2020, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengeluarkan regulasi yang memperbolehkan perdagangan koin kripto sebagai komoditas di pasar berjangka, tetapi dengan syarat bahwa koin kripto tidak digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran. Selain itu, regulasi terkait pajak pada koin kripto juga telah diterbitkan. Dalam ketentuan pajak, transaksi kripto yang dilakukan oleh individu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kripto tidak dianggap sebagai mata uang yang sah,

pemerintah Indonesia berusaha untuk mengawasi dan memungut pajak atas perdagangan kripto sebagai komoditas.

Tantangan dan Peluang Penggunaan Koin Kripto di Indonesia terbesar dalam penggunaan koin kripto di Indonesia adalah ketidakpastian hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami dengan baik risiko dan keuntungan dari koin kripto, sehingga adopsinya masih terbatas pada kalangan tertentu yang lebih memahami teknologi.

Namun, peluang besar juga ada, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan. Koin kripto dan teknologi blockchain berpotensi menyediakan layanan keuangan yang lebih terjangkau dan aksesibel bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Selain itu, pengembangan e-wallet yang lebih aman dan mudah digunakan dapat mempercepat adopsi koin kripto sebagai alternatif pembayaran di Indonesia.

Eksistensi koin kripto sebagai alat pembayaran dan keamanannya dalam e-wallet di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun ada potensi besar dalam memanfaatkan kripto untuk transaksi dan inklusi keuangan, tantangan utama terletak pada aspek regulasi, keamanan, dan pemahaman masyarakat. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan terperinci terkait kripto untuk menciptakan ekosistem yang aman dan kondusif bagi inovasi. Di sisi lain, peningkatan literasi

tentang kripto dan sistem keamanan e-wallet yang lebih kuat akan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan penggunaan koin kripto dalam ekonomi digital Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur penulisan penelitian ini akan terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Bab pertama adalah pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan struktur penelitian. Bab kedua akan membahas tinjauan pustaka terkait dengan teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, dan konsep dasar mengenai koin kripto dan e-wallet. Bab ketiga menjelaskan metodologi penelitian, sedangkan bab keempat menyajikan hasil analisis dan pembahasan. Bab kelima akan menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan.

Dengan penjelasan yang lebih lengkap ini, diharapkan pembaca dapat lebih memahami konteks dan tantangan yang dihadapi oleh koin kripto sebagai alat pembayaran dan bagaimana keamanan penyimpanannya dalam e-wallet sangat penting untuk menjaga integritas ekosistem kripto. Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I. Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Bab ini membahas tentang Pengertian Koin Kripto dan Status Hukum di Indonesia dan Penggunaan Koin Kripto dalam Transaksi beserta perlindungan konsumen yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran dan keamanan penyimpanannya dalam E-Wallet di Indonesia

BAB III. Bab ini membahas tentang Metode penelitian peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap penjualan Koin Kripto dalam Transaksi beserta perlindungan konsumen yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran dan keamanan penyimpanannya dalam E-Wallet di Indonesia

BAB IV. Bab ini membahas mengenai pengaturan perlindungan konsumen terhadap Kripto sebagai Alat Pembayaran, Perkembangan Kripto di Indonesia, dan Kripto sebagai Alat Pembayaran beserta Keamanan Penyimpanan Kripto dalam E-Wallet di Indonesia

BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup kesimpulan dan saran- saran penulis.